



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 19 /B.OI/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, disebutkan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
 - e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan kode rekening 4.1.03.1.01.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - / - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/19/B.01/HK/2021
TANGGAL : 8 - Januari 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Lampung
- : 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Fasilitasi
Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Andi Friyadi, S.Sos. (Analisis pada Sub Bagian
Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI



Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that your application for the position of...

has been considered and we are pleased to offer you the position of...

The salary for this position is £... per annum, plus a pension scheme...

We would like you to join us on the 1st of October next.

Please contact me on the telephone number...

Yours faithfully,

John Smith, Director of Human Resources

ABC Company, 123 Main Street, London, EC1A 1AA

